



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN PERBEKEL SANGSIT

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA  
DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SANGSIT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Perbekel dapat melakukan upaya penyegaran pelaksanaan tugas – tugas dan peningkatan kinerja perangkat desa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Cerdas Maju dan Teliti;
- b. bahwa mutasi perangkat desa adalah perpindahan posisi jabatan perangkat desa yang dilakukan oleh Perbekel sebagai upaya penyegaran pelaksanaan tugas-tugas perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sangsit tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sangsit, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Sangsit Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  
Sangsit (Lembaran Desa Sangsit Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mutasi Jabatan Perangkat Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Memindahkan nama - nama Perangkat Desa sebagaimana tercantum pada kolom 2 dari jabatan semula sebagaimana pada kolom 4 pada jabatan baru sebagaimana pada kolom 5 lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Nama sebagaimana dimaksud pada kolom 2 lampiran keputusan ini melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Masa tugas yang bersangkutan sebagaimana pada kolom 2 lampiran keputusan ini sampai dengan umur 60 (enam puluh) tahun;
- KELIMA : Kepada nama sebagaimana pada kolom 2 lampiran keputusan ini diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangsit  
pada tanggal 2 Januari 2020

PERBEKEL SANGSIT



PUTU ARYA SUYASA

Tembusan :

- a. Bupati Buleleng di Singaraja;
- b. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
- c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
- d. Camat Sawan di Sangsit;
- e. Ketua BPD Desa Sangsit di Sangsit;
- f. Ketua LPM Desa Sangsit di Sangsit;
- g. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
- h. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SANGSIT

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

DESA SANGSIT, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN  
BULELENG

---

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN SEMULA	JABATAN SEKARANG	KET
1	2	3	4	5	6
1	KETUT DODIK NURATMAJA	SANGSIT, 1 OKTOBER 1981	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA	
2	PUTU ROMEL	SANGSIT, 26 PEBRUARI 1965	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAA N	
3	MADE SUTAMI	SANGSIT, 07 MARET 1965	KEPALA URUSAN KEUANGAN	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	
4	LUH MARIANI	SANGSIT, 27 MARET 1969	KEPALA SEKSI PELAYANAN	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	
5	GEDE HARMONIS SANJAYA	SANGSIT, 8 AGUSTUS 1982	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	
6	MADE SURYANI	SANGSIT, 21 NOPEMBER 1989	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	KEPALA URUSAN KEUANGAN/ BENDAHAR DESA	
7	MADE WIDIADA	16 AGUSTUS 1980	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN	
8	NYOMAN SUKERTIYASA	SANGSIT, 2 OKTOBER 1970	KELIAN BANJAR DINAS BEJI	KELIAN BANJAR DINAS BEJI	
9	WAYAN BUDI YASA	SANGSIT, 12 JULI 1968	KELIAN BANJAR DINAS PEKEN	KELIAN BANJAR DINAS PEKEN	
10	MADE SUMEDANA	SANGSIT, 07 JUNI 1963	KELIAN BANJAR DINAS ABASAN	KELIAN BANJAR DINAS ABASAN	
11	WAYAN	SANGSIT, 24	KELIAN BANJAR DINAS CELUK	KELIAN BANJAR DINAS CELUK	

	SUDIASMARA	MARET 1979			
12	MADE SUJANA	SANGSIT, 23 MARET 1968	KELIAN BANJAR DINAS TEGAL	KELIAN BANJAR DINAS TEGAL	
13	ZULKARNAIN	SANGSIT, 10 SEPTEMBER 1975	KELIAN BANJAR DINAS PABEAN SANGSIT	KELIAN BANJAR DINAS PABEAN SANGSIT	
14	KETUT SUARTANA	SANGSIT, 29 AGUSTUS 1986	KELIAN BANJAR DINAS SEMA	KELIAN BANJAR DINAS SEMA	



PERBEKEL SANGSIT

PUTU ARYA SUYASA

